



# Kenaikan UMK Gunungkidul Tertinggi

**JOGJA-Kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Gunungkidul tertinggi di antara daerah lainnya di DIY.**

*Lugas Subarkah & Herlambang Jati Kusumo  
redaksi@harianjogja.com*

Keputusan itu diambil setelah Pemda DIY menetapkan UMK 2021 untuk kabupaten/kota. Adapun, upah minimum provinsi DIY sudah ditetapkan akhir Oktober lalu. Persentase kenaikan UMK yakni Kota Jogja 3,27%, Sleman 3,11%, Bantul 2,90%, Kulonprogo 3,11%, dan Gunungkidul 3,81%.

Persentase kenaikan paling tinggi di Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk mengejar persyaratan nominal di atas upah minim provinsi (UMP) DIY.

Kenaikan UMK Gunungkidul tersebut jika dinominalkan sebesar Rp65.000, selisih Rp500 dari kenaikan UMK Kota Jogja sebesar Rp 65.500. UMP DIY 2020 ditetapkan dalam SK Gubernur No.319/KEP/2020 tentang penetapan UMP 2021. Yakni sebesar Rp1.765.000, atau naik 3,54%.

► Halaman 10

## KENAIKAN UMK DI DIY

Pemda DIY menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 untuk empat kabupaten dan satu kota di DIY. Penetapan UMK ini berdasarkan rekomendasi dari bupati dan wali kota, yang juga meneruskan usulan dari Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten dan kota.

Provinsi	UMK 2021	Kenaikan (%)	Nominal kenaikan (Rp)
BANTUL	Rp1.842.460	2,90%	Rp51.960
SLEMAN	Rp1.903.500	3,11%	Rp57.500
KOTA JOGJA	Rp2.069.530	3,27%	Rp5.500
DIY	Rp1.765.000	3,54%	Rp60.392
GUNUNGKIDUL	Rp1.770.000	3,81%	Rp65.000
KULONPROGO	Rp1.805.000	3,11%	Rp54.500

### Provinsi yang Menaikkan UMP 2021

DIY	naik 3,54% dari Rp1.704.609 menjadi Rp1.765.000
Jawa Tengah	naik 3,27% dari Rp1.742.015 menjadi Rp1.798.979
Jawa Timur	naik 5,65% dari Rp 1.768.000 menjadi Rp1.868.777
Sulawesi Selatan	naik 2% dari Rp3.103.800 menjadi Rp3.165.876
DKI Jakarta	naik 3,27% dari Rp4.276.349 menjadi Rp4.416.186

\*Bagi perusahaan yang tidak terdampak pandemi.

Graphic: Harlan Jogja/Tri Nakhono | Sumber: Pemda DIY  
NHN: 1060033-100603-1-000

### Kenaikan UMK...

Sekda DIY, Kadamarta Baskara Aji, menjelaskan penetapan UMK ini berdasarkan rekomendasi dari bupati dan wali kota, yang juga meneruskan usulan dari Dewan Pengupahan di masing-masing kabupaten dan kota. "Sudah disahkan Gubernur melalui SK Gubernur No. 340/KEP/2020 tentang UMK 2021," ujarnya, Rabu (18/11).

Besaran UMK di setiap kabupaten dan kota meliputi Kota Jogja Rp2.069.530, Sleman Rp1.903.500, Bantul Rp1.842.460, Kulonprogo Rp1.805.000 dan Gunungkidul Rp1.770.000.

"Karena sudah jadi SK Gubernur mohon semua pihak bisa melaksanakan ini sebaik-baiknya," kata dia.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi DIY, Aria Nugrahadi, menuturkan penetapan ini telah mendasarkan pada usulan kepala daerah kabupaten dan kota sehingga diharapkan sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Dalam mengajukan rekomendasi, bupati dan wali kota juga telah melibatkan Dewan Pengupahan, yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. "Sudah cukup mewakili masukan semua pihak," ungkapnya.

#### Paling Rendah

DIY menjadi salah satu dari lima provinsi yang menaikkan UMP, meski pemerintah menetapkan UMP 2021 tidak naik. Keputusan tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No.M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.

Kelima provinsi yang menaikkan UMP di tengah pandemi Covid-19, yakni DKI Jakarta, Jawa Tengah,

DIY, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Meski DIY memutuskan untuk menaikkan UMP, tetapi secara nasional upah pekerjaannya masih paling rendah se Indonesia. UMP DIY 2021 setelah naik 3,54% menjadi Rp1.765.000. Sementara Jawa Tengah sebesar Rp1.798.979 setelah naik 3,27%. Sedangkan UMP Jawa Barat yang tahun depan tidak dinaikkan sebesar Rp1.810.350.

Tak hanya tingkat provinsi, UMK di DIY meski ada kenaikan termasuk masih rendah dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di wilayah Jawa Tengah. Meski UMP Jawa Tengah sudah dipastikan naik, hingga kemarin, UMK di Kabupaten/kota di Jawa Tengah belum ditetapkan.

Sebagai perbandingan, UMK Kabupaten Sleman pada 2021 tercatat Rp1.903.500. Jumlah itu masih di bawah kabupaten yang berbatasan dengan Bumi Sembada. UMK Kabupaten Klaten 2020 tercatat Rp1.947.821, dan Kabupaten Magelang sebesar Rp2.042.000.

Sedangkan Kabupaten Gunungkidul setelah dinaikkan menjadi Rp1.770.000, jumlah itu masih di bawah UMK Kabupaten Wonogiri. Rp1.797.000. Demikian juga dengan Kabupaten Kulonprogo Rp1.805.000 yang masih di bawah Kabupaten Purworejo sebesar Rp1.845.000.

Serikat buruh di DIY menilai UMK yang baru ditetapkan, perlu dikaji ulang, lantaran dinilai tidak jelas indikator kenaikannya.

Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Dani Eko Wiyono, mengungkapkan penetapan kenaikan UMP maupun UMK di DIY tidak

jelas indikatornya. "Acuan tidak jelas, kalau mengacu PP 78/2015 Kementerian mengatakan tidak ada kenaikan. Namun, kemudian Pemda DIY jangan merasa pahlawan juga ketika menaikkan, karena tidak jelas juga indikatornya. Perlu dikaji ulang," ucap Dani, Rabu.

Menurut Dani harus jelas dan transparan indikator apa dan pertimbangan apa yang menentukan kenaikan tersebut. "Jangan cuma *ngayem-ayemi* rakyat, karena kenyataannya DIY masih terendah masalah upah," ujarnya.

Terlebih saat ini para buruh tengah dalam kondisi berat, banyak yang dirumahkan dan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dan masih ada yang belum terselesaikan dengan baik. Sementara pemerintah daerah sibuk dengan kegiatan pembangunan-pembangunan yang kurang penting.

Adapun, pengusaha menilai kenaikan UMP dan UMK sudah baik. Ketua Asosiasi Pengusaha Nasional (Apnas) DIY, Mirwan Syamsudin Syukur mengatakan kenaikan upah yang dilakukan di DIY dinilai sudah baik, jika melihat kondisi saat ini. Ia juga meminta adanya pengertian dari sejumlah pihak terkait dengan pandemi Covid-19 yang menjerat dunia usaha.

"Pertimbangan sudah banyak itu. Kami harap mengerti, kondisi sekarang kan sedang tidak baik-baik saja. Cara pandang seharusnya sama. Daripada pengusaha semakin rugi, dan merumahkan karyawan atau PHK semakin banyak juga kan. Kalau kondisi baik, kami siap kok menaikkan, tetapi kan sekarang belum terlihat kondisi itu," ujar Mirwan.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2021  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005